



Dinamika Hubungan Antara Nilai Sosial dan Penegakan Hukum di Era Digital

Muhammad Dandy Pratama
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum, terutama dalam hal interaksi antarindividu di dunia maya. Media sosial dan internet tidak hanya memperluas ruang untuk komunikasi, tetapi juga menantang nilai-nilai sosial yang selama ini berlaku dalam masyarakat. Penggunaan teknologi digital yang semakin meluas membawa dampak terhadap perilaku individu, terutama dalam hal pembentukan identitas sosial, pola komunikasi, serta norma-norma yang berkembang. Di sisi lain, penegakan hukum di dunia digital juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu (hoaks), dan perilaku negatif lainnya seperti ujaran kebencian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan nilai sosial akibat perkembangan teknologi digital serta bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi perilaku individu dan penegakan hukum. Ditemukan bahwa meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, di sisi lain muncul tantangan besar terkait perlindungan nilai sosial dan keadilan hukum di dunia maya. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna menghadapi perubahan tersebut, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang mendukung kesejahteraan bersama.

Kata Kunci : Nilai Sosial, Teknologi Digital, Penegakan Hukum, Media Sosial, Perilaku Individu, Norma Sosial

A. PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama yang mendukung keadilan dan ketertiban dalam masyarakat adalah sistem peradilan. Dengan menetapkan standar yang mengikat secara hukum, hukum berfungsi sebagai alat pengaturan untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga stabilitas masyarakat. Hukum diberlakukan dalam masyarakat untuk menegakkan keadilan berdasarkan cita-cita kemanusiaan serta memberikan kepastian hukum.¹

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal interaksi sosial dan penegakan hukum. Di satu sisi, dunia maya memberikan ruang yang lebih luas bagi individu untuk berkomunikasi, berpartisipasi, dan membentuk opini sosial. Namun, di sisi lain,

¹ Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99.

hal ini juga memunculkan tantangan baru dalam hal bagaimana nilai-nilai sosial yang selama ini dijaga dalam tatanan masyarakat dapat tetap bertahan dan diterapkan di dunia digital.

Penegakan hukum di era digital pun menghadapi tantangan besar. Sistem hukum yang ada saat ini sering kali tidak cukup responsif terhadap perubahan cepat yang terjadi di dunia maya. Banyak hukum yang masih terbatas pada ruang fisik dan tidak sepenuhnya mencakup segala bentuk pelanggaran yang terjadi di dunia virtual. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyesuaikan dan memperbaharui peraturan hukum agar dapat menjaga keadilan dan mengatur interaksi digital yang semakin kompleks.

Fungsi dan efektivitas sistem hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai-nilai budaya. Hukum dipandang sebagai alat yang dapat disesuaikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah dan sebagai aturan yang ketat. Untuk mengatasi kompleksitas masalah yang muncul, hukum harus lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial yang cepat yang ditimbulkan oleh urbanisasi, globalisasi, dan digitalisasi. Dalam situasi ini, sistem hukum sering kali berfungsi sebagai platform untuk menyatukan berbagai kepentingan, nilai-nilai regional, dan tujuan komunitas internasional.

Nilai sosial, yang mencakup norma, etika, dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat, menjadi semakin kompleks dalam konteks digital. Hal ini karena ruang digital sering kali melampaui batas-batas geografis, menciptakan dinamika baru dalam hubungan sosial, dan membawa beragam perspektif yang bisa saling bertentangan. Penggunaan internet yang bebas dan tidak terkontrol sering kali menyebabkan penyebaran informasi yang merugikan, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, yang memerlukan penanganan secara khusus.²

Meskipun memiliki fungsi strategis, sistem hukum sering kali menghadapi sejumlah kesulitan dalam penerapannya.³Kesenjangan antara peraturan hukum tertulis dan perilaku industri merupakan salah satu kendala utama. Konflik, ketidakadilan dalam penyelenggaraan peradilan, dan bahkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum dapat terjadi akibat ketidakmampuan hukum untuk berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Sebaliknya, pembangunan sosial yang bermanfaat seperti pemberantasan diskriminasi, peningkatan kesetaraan, dan perluasan akses terhadap keadilan dapat didorong oleh hukum yang adaptif.⁴

Dinamika hubungan antara nilai sosial dan penegakan hukum di era digital ini menjadi tema yang penting untuk dianalisis, karena berhubungan langsung dengan bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sambil tetap menjaga kestabilan sosial dan ketertiban hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum memengaruhi dinamika sosial masyarakat serta variabel yang menentukan

² Abdurrahman, I. (2019). *Transformasi Nilai Sosial di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

³ Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81-90

⁴ Aulia, S., & Maulana, R. (2021). *Penegakan Hukum di Dunia Maya: Isu, Tantangan, dan Solusi*. Bandung: Refika Aditama.

efektivitasnya. Selain menyelidiki bagaimana sistem hukum dan dinamika sosial berinteraksi, studi ini menawarkan saran tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan yang inklusif, adil, dan penuh kasih sayang.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, dinamika kehidupan sosial masyarakat turut mengalami perubahan yang signifikan. Internet dan media sosial telah menciptakan ruang baru untuk interaksi sosial, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan besar dalam hal penegakan hukum dan pelestarian nilai-nilai sosial. Meskipun teknologi digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, penyalahgunaannya seringkali bertentangan dengan norma sosial yang berlaku, bahkan dapat mengancam stabilitas sosial dan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hubungan antara nilai sosial yang berkembang di dunia digital dan sistem hukum yang ada dapat saling mempengaruhi. Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana Sistem Hukum Mempengaruhi Dinamika Sosial Dalam Masyarakat? Bagaimana dinamika perubahan nilai sosial di era digital mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat?

Metode

Studi ini meneliti bagaimana sistem hukum memengaruhi dinamika sosial kehidupan masyarakat dengan menggunakan metodologi kualitatif dan desain studi kasus. Karena memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang sosial, budaya, dan hukum yang rumit, metode kualitatif digunakan. Sebagai desain studi, studi kasus memberikan pemeriksaan mendalam terhadap peristiwa tertentu dalam lingkungan tertentu, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki lebih jauh hubungan antara perkembangan masyarakat dan sistem hukum. Analisis dokumen hukum, wawancara informan yang terinformasi, dan observasi partisipan terhadap dinamika sosial yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara mendalam dengan profesional hukum, akademisi, dan pemimpin masyarakat dilakukan untuk menyelidiki pendapat mereka mengenai kemanjuran hukum dalam menangani perubahan sosial, sementara analisis dokumen mencakup tinjauan undang-undang, aturan, dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

Sistem Hukum Mempengaruhi Dinamika Sosial Dalam Masyarakat

Dinamika sosial masyarakat dibentuk dan diarahkan secara signifikan oleh sistem hukum. Hukum, sebagai sistem peraturan yang mengikat secara hukum, merupakan alat utama untuk menegakkan keharmonisan sosial, menghindari konflik, dan menjaga ketertiban. Hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menguraikan secara tepat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa khawatir akan pelanggaran atau ancaman dari orang lain.⁵ Misalnya, hukum pidana memberikan hukuman kepada pelanggar, yang berfungsi sebagai pencegah sekaligus jenis hukuman, sehingga orang cenderung tidak melanggar standar yang relevan. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan kolektif tentang dan kepatuhan

⁵ Budiyanto, M. (2020). Norma Sosial dan Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 15(1), 1-14.

terhadap norma-norma sosial, selain berfungsi sebagai panduan. Akibatnya, hukum secara aktif berkontribusi pada pembentukan ketertiban yang memungkinkan pembangunan sosial yang damai.

Sistem hukum memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial yang progresif selain menegakkan ketertiban. Di masa lalu, hukum telah digunakan untuk memberantas prasangka, memajukan hak asasi manusia, dan menetapkan nilai-nilai kontemporer. Undang-undang yang memperjuangkan hak pilih perempuan, melarang perbudakan, dan melindungi kaum minoritas dari diskriminasi adalah beberapa contohnya.⁶ Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial dengan memberi masyarakat kerangka kerja yang valid untuk merangkul cita-cita baru. Namun, kelompok-kelompok yang merasa kurang beruntung atau telah kehilangan posisi dominan mereka sering kali menentang penggunaan hukum untuk mewujudkan perubahan sosial.

Untuk meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, sistem hukum sangatlah penting. Hukum berperan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, sumber daya, dan layanan dengan melindungi hak-hak dasar. Undang-undang yang melindungi hak-hak karyawan, seperti yang berkaitan dengan upah minimum, keselamatan kerja, dan cuti, merupakan contoh yang relevan⁷. Selain meningkatkan kesejahteraan karyawan, perlindungan semacam ini mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan ramah. Namun, pada kenyataannya, pencapaian keadilan sosial yang ideal sering kali terhambat oleh penegakan hukum yang tidak konsisten atau bias kepentingan. Oleh karena itu, agar sistem hukum dapat beroperasi sebaik mungkin, sistem tersebut harus didukung oleh lembaga yang kuat, terbuka, dan bebas korupsi.

Namun, hukum juga mengalami kesulitan untuk mengikuti perubahan yang cepat di masyarakat, terutama di era digital dan globalisasi saat ini. Akan terjadi kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan peraturan yang berlaku jika hukum tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Peraturan yang belum dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti e-commerce, mata uang kripto, atau kecerdasan buatan adalah contoh yang menonjol.⁸ Hal ini menciptakan area abu-abu yang sering digunakan oleh beberapa pihak untuk menghindari akuntabilitas. Kondisi ini dapat menimbulkan keresahan sosial, ketidakadilan, dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, sistem hukum perlu cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah, baik dengan mereformasi peraturan maupun meningkatkan kemampuan lembaga hukum dalam menangani situasi baru.

⁶ Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81-90

⁷ Kurniawan, S. (2021). Dinamika Hukum di Dunia Digital: Perspektif Sosial dan Keadilan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 22(2), 134-150.

⁸ Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Sovereignty*, 2(4), 340-353.

Sistem hukum memainkan peran strategis yang sangat rumit dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial dan menegakkan keadilan selain berfungsi sebagai instrumen pengaturan untuk menjaga perdamaian. Namun, kemampuan hukum untuk tetap mengikuti perkembangan dan fleksibel dalam menghadapi perubahan akan sangat penting bagi keberhasilannya dalam memenuhi fungsi ini.⁹ Faktor utama dalam membangun masyarakat yang damai dan berkelanjutan adalah sistem hukum yang inklusif, responsif, dan berfokus pada cita-cita keadilan. Fungsi hukum sebagai pengarah utama dinamika sosial akan terhambat oleh kesulitan-kesulitan yang akan timbul jika sistem hukum tidak memiliki kemampuan beradaptasi dan kreativitas.

Pembahasan

A. Dinamika Perubahan Nilai Sosial Di Era Digital Mempengaruhi Perilaku Individu Dalam Masyarakat

Banyak aspek kehidupan yang sangat terpengaruh oleh perkembangan teknologi digital, khususnya yang berkaitan dengan interaksi sosial dan perilaku individu dalam masyarakat. Masyarakat tidak lagi dibatasi oleh hambatan sosial dan fisik yang pernah berlaku berkat internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Hal ini mengubah norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat serta cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Selain berdampak pada sikap dan perilaku masyarakat, dinamika pergeseran nilai-nilai sosial di era digital juga mempersulit penegakan nilai-nilai lokal dan tradisional dalam menghadapi tren globalisasi yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pergeseran nilai-nilai masyarakat dapat memengaruhi perilaku masyarakat.¹⁰

1. Perubahan dalam Pola Komunikasi dan Interaksi Sosial

Pola kontak sosial dan komunikasi telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari munculnya teknologi digital. Komunikasi tatap muka, yang mengutamakan nilai-nilai seperti empati dan rasa hormat satu sama lain, merupakan cara interaksi utama di masa lalu. Namun, media sosial dan internet telah membuat komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan seringkali anonim. Orang-orang berbicara dan berinteraksi secara berbeda dalam situasi ini, yang terkadang dapat membuat mereka kurang menyadari standar sosial yang berlaku. Banyak orang merasa bebas untuk mengekspresikan pikiran dan emosi mereka secara daring tanpa merasa dibatasi oleh norma-norma sosial yang berlaku di dunia nyata.

Akibatnya, perilaku yang lebih ekstrem atau bahkan kekerasan telah muncul, termasuk ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial memungkinkan opini publik terbentuk dalam waktu singkat, namun juga menimbulkan polarisasi sosial yang cukup tajam. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi ruang untuk memperjuangkan hak dan keadilan sosial, namun di sisi lain, platform ini juga menjadi tempat penyebaran kebencian dan intoleransi. Perubahan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat dapat dengan cepat berubah atau bahkan tergeser oleh norma-norma baru yang lebih bersifat digital.¹¹

⁹ Nasution, A. H. (2020). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. Jakarta: Kencana.

¹⁰ Santosa, D. (2020). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Digital: Implikasi dan Dampaknya terhadap Hukum. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 13(3), 199-213.

2. Globalisasi Nilai Sosial dan Pengaruhnya terhadap Budaya Lokal

Era digital juga membawa dampak signifikan dalam globalisasi nilai sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk mengakses informasi dari berbagai belahan dunia, memperkenalkan mereka pada norma dan budaya yang berbeda. Dengan mudahnya orang dapat mengakses konten-konten dari berbagai budaya, terdapat kecenderungan bahwa nilai-nilai sosial yang berkembang di dunia digital menjadi lebih universal dan global. Misalnya, pandangan terhadap isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi sering kali dipengaruhi oleh diskursus global yang muncul di platform digital.¹²

Namun, globalisasi nilai sosial ini juga menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai global dan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam masyarakat. Di satu sisi, masyarakat lebih terbuka terhadap nilai-nilai baru yang lebih inklusif dan progresif, seperti kesetaraan hak perempuan, hak minoritas, atau hak kebebasan berpendapat. Namun, di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan konflik dengan nilai-nilai tradisional yang sudah ada dalam suatu komunitas. Sebagai contoh, nilai-nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau agama yang kuat dalam masyarakat lokal dapat dipertanyakan atau bahkan diabaikan akibat pengaruh kuat dari budaya global yang berkembang di dunia maya.

3. Perubahan dalam Pembentukan Identitas Sosial

Media sosial, sebagai salah satu platform utama dalam dunia digital, berperan penting dalam pembentukan identitas sosial individu. Di dunia nyata, identitas seseorang biasanya terbentuk melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan komunitas tempat mereka tinggal. Namun, di era digital, individu dapat membangun identitas mereka melalui profil dan konten yang mereka unggah di platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Dalam hal ini, identitas sosial menjadi lebih cair dan seringkali lebih dipengaruhi oleh opini publik atau standar sosial yang berlaku di dunia maya.¹³

Fenomena ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan sosial, di mana individu sering kali merasa terdorong untuk menyesuaikan diri dengan citra atau persona yang diinginkan di media sosial. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis individu, karena mereka cenderung membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tertekan untuk memenuhi standar kecantikan, kesuksesan, atau gaya hidup yang dipromosikan di dunia maya. Lebih jauh lagi, karena adanya elemen anonim dalam dunia digital, individu dapat mengekspresikan sisi-sisi diri yang tidak mereka tunjukkan dalam kehidupan nyata, yang kadang-kadang berujung pada penyalahgunaan identitas atau penipuan digital.

4. Pergeseran Nilai Etika dan Norma Sosial dalam Dunia Maya

Dengan hadirnya dunia digital, muncul juga tantangan besar dalam menetapkan dan mempertahankan etika serta norma sosial yang berlaku. Di dunia maya, aturan sosial sering kali tidak begitu jelas atau sulit ditegakkan, terutama karena sifatnya yang lintas batas negara dan budaya. Misalnya, perilaku yang dianggap tidak sopan atau tidak etis dalam kehidupan nyata, seperti fitnah, penghinaan, atau pelanggaran privasi, bisa saja dianggap sebagai hal yang

¹² Wahyuni, L. (2020). Tantangan Penegakan Hukum di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi. Surabaya: Pustaka Grafika.

¹³ Santosa, D. (2020). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Digital: Implikasi dan Dampaknya terhadap Hukum. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 13(3), 199-213.

biasa atau bahkan diterima dalam dunia maya. Akibatnya, perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma sosial dapat lebih mudah terjadi, karena kurangnya pengawasan sosial yang efektif di dunia digital.¹⁴

Hal ini tentu saja menuntut adanya penyesuaian sistem hukum dan norma sosial dalam masyarakat untuk dapat mengakomodasi perubahan tersebut. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merumuskan aturan yang jelas mengenai etika dan hukum yang berlaku di ruang digital, guna melindungi individu dari penyalahgunaan dan pencemaran nama baik yang dapat merugikan reputasi seseorang.

5. Dampak pada Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup

Perubahan nilai sosial yang terjadi di era digital juga dapat dilihat dari cara individu mengonsumsi barang dan jasa. E-commerce dan iklan digital yang ditargetkan secara personal semakin merubah pola konsumsi masyarakat. Melalui algoritma canggih, platform digital dapat menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi individu, memudahkan mereka dalam membuat keputusan pembelian. Selain itu, iklan yang terus-menerus mengingatkan konsumen tentang produk atau gaya hidup tertentu dapat mendorong individu untuk mengikuti tren konsumtif, bahkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau dampak jangka panjang.¹⁵

Hal ini dapat mengarah pada pola hidup yang lebih materialistik dan instan, yang sering kali mengabaikan nilai-nilai kesederhanaan atau keberlanjutan yang sebelumnya dihargai dalam budaya lokal. Di sisi lain, gaya hidup digital ini juga mendorong perkembangan ekonomi berbasis berbagi (*sharing economy*), di mana orang-orang mulai lebih mengutamakan penggunaan bersama daripada kepemilikan, yang menjadi norma baru dalam konsumsi di era digital.

Dinamika perubahan nilai sosial di era digital telah membawa perubahan yang mendalam dalam perilaku individu dan masyarakat. Sementara teknologi digital menawarkan berbagai peluang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan interaksi sosial, ia juga memunculkan tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai sosial yang ada. Globalisasi nilai sosial, pergeseran norma etika, dan perubahan dalam pola konsumsi dan pembentukan identitas sosial adalah beberapa aspek yang menunjukkan dampak signifikan dari teknologi digital terhadap perilaku individu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang mendukung keteraturan sosial dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Dinamika perubahan nilai sosial di era digital telah membawa dampak yang mendalam terhadap perilaku individu dalam masyarakat. Kemajuan teknologi digital, terutama melalui internet dan media sosial, memungkinkan individu untuk berinteraksi secara lebih luas dan cepat, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga integritas nilai sosial yang sudah ada. Globalisasi nilai sosial, perubahan pola komunikasi, dan pembentukan identitas digital telah mengubah cara individu berinteraksi dan memahami diri mereka sendiri dalam konteks sosial. Di sisi lain, pengaruh media sosial dan dunia maya juga memunculkan

Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(1), 89-104.

¹⁵ Aulia, S., & Maulana, R. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Nilai Sosial dan Perilaku Individu di Masyarakat Digital. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 16(2), 45-60.

fenomena seperti polarisasi sosial, perubahan dalam norma etika, dan pergeseran dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih materialistik.

Selain itu, di dunia maya sering kali terjadi penyimpangan terhadap norma sosial yang berlaku dalam kehidupan nyata, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, yang semakin sulit diatur dan diawasi. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian sistem hukum dan norma sosial untuk menghadapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh dunia digital. Dalam menghadapi dinamika ini, dibutuhkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai sosial yang mendukung kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99.

Abdurrahman, I. (2019). *Transformasi Nilai Sosial di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81-90

Aulia, S., & Maulana, R. (2021). *Penegakan Hukum di Dunia Maya: Isu, Tantangan, dan Solusi*. Bandung: Refika Aditama.

Budiyanto, M. (2020). Norma Sosial dan Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 15(1), 1-14.

Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81-90

Kurniawan, S. (2021). Dinamika Hukum di Dunia Digital: Perspektif Sosial dan Keadilan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 22(2), 134-150.

Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Sovereignty*, 2(4), 340-353.

Nasution, A. H. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Santosa, D. (2020). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Digital: Implikasi dan Dampaknya terhadap Hukum. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 13(3), 199-213.

Wahyuni, L. (2020). *Tantangan Penegakan Hukum di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Surabaya: Pustaka Grafika.